

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita pengertian perkawinan ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut hukum islam dan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut²⁹

a. Menurut Hukum Islam

Terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan

²⁹ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, 1996, hlm 1*

sekedar perjanjian perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³⁰

Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan diridhokan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³¹

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa istri seketika tidak dapat bertindak sendiri³²

³⁰ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Adat Dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Cet. VI, 1987, hlm 122

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Pradya Paramita, Yogyakarta, 1986, hlm 8

³² Ali Afandi, *hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 93

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu, aspek agama, aspek sosial, aspek hukum.

1) Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalian oleh ikatan lahir saja, tetapi siikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran islam perkawinan itu tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

2) Aspek sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

- a) Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
- b) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami

ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki bisa bersifat adil kepada istri-istrinya.

3) Aspek hukum

Didalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- a) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- c) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terutama pasal 1, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai pengertian

perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.³³

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 dalam pengertiannya perkawinan dirumuskan dalam pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 2 ayat 1 “ Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat 1 “ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat 2 “ Pengadilan,dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat 1 “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini. Maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya” Ayat 2 “Pengadilan dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri:
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat 1 “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan,

³³ Yanuwar Arifin,*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Oleh Pengadilan Agama Bengkalis Terhadap Perkawinan*,Skripsi,2011,hlm 35-36

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri:
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan Ayat 2 “ Perjanjian yang dimaksudkan pada Ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri tidak mungkin dimintai perjanjiannya ada tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.³⁴

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi ketuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta

³⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm 537-539

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut :³⁵

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Berdasarkan uraian tersebut diatas Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:³⁶

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm 26

³⁶ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm 12

halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan diatas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1) Untuk memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan setra akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi yaitu :

i. Kepentingan dari pribadi

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisa dirasakan bagaimana perasaan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu ibu bapaknya kemudian hari.

ii. Kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum dan universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seorang yang akan berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia.

iii. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik ini adalah kebiharian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

iv. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dan ketentraman sosial bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderuan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang di syariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu atau kelompok akan menikmati abad yang utama dan akhlak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

- v. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat atas dasar cinta kasih sayang.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nanti akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami, istri, anak, maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.³⁷

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa dan manusia dan selanjutnya tidak ada peradapan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohamad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa : “Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan

³⁷ Emi Zulaika, *Kajian Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Jurnal Hukum*, Diakses Dari Situs <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal> , Pada tanggal 30 Agustus 2016

terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.³⁸

vi. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan membesarkan rasa tanggung jawab

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan hidup masih relatif kecil dan lagi segala keperluan masih tanggung jawab orang tua. Akan tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktivitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang lebih bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-

³⁸ Soemiyati, *Op Cit*, hlm 17

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepiritual maupun materil.

Selain itu,tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama,sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani,tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting (penjelasan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang,dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asan pertama dalam Pancasila³⁹

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan ikatan perkawinan antara pihak pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- 2) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjudnya memelihara membina, terhadap anak-anak untuk masa depan.
- 4) Memberi ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur,tentram dan damai.

³⁹ Soedharyo Soimin,*Hukum Orang Dan Keluarga,Perspektif Hukum Perdata Barat/BW,Hukum Islam,dan Hukum Adat*,Sinar Grafika,Jakarta,Edisi Revisi,Cetakan Ke-2,2001,hlm 6

4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yaitu menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanda adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁴⁰

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

1) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan

Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

2) Adanya wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang

⁴⁰ Soemiyati, *Op, Cit*, hlm30

diberikan kekuasaan disebut wali. Kedudukan dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum tua⁴¹, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

3) Adanya dua orang saksi

Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya dua orang saksi dalam perkawinan dimaksud kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalnya terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinan.

4) Adanya sighat aqad nikah

Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighat aqad nikah inilah terdiri dari “*ijab*” dan “*qobul*” *ijab* yaitu pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang dimaksudnya bersedia dinikahkan oleh pihak suaminya. *Qobul* yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya. Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm 56

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terutama dijelaskan termuat berupa asas dan prinsip perkawinan.asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material
- 2) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya,seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri,meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-Undang ini menganut prinsip,bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Pria maupun wanita,masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- 5) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang

bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk menghalangi terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut diatas, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang perkawinan. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- b) Adanya ijin orang tua atau wali
- c) Batas umur untuk kawin
- d) Tidak terdapat larangan kawin
- e) Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain
- f) Tidak bercerai kedua kalinya dengan suami istri yang sama yang akan dikawini
- g) Bagi janda telah masa tunggu (masa iddah)
- h) Memenuhi tata cara perkawinan⁴²

⁴² Heli Alisya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2010/PA.Pbr(Studi Kasus)*, hlm 43-45

B. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebutkan juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahyah Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Zakiah Daradjat mendefinisikan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandaskan tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴³

Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Op Cit* hlm 7-10

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut kompilasi hukum islam yang dirumuskan dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 2 : “ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalidzan untuk mentaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 : “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pasal 4 : “Perkawinan dalam sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam rukun dan syarat perkawinan terdapat dalam rumusan pasal 14 yang dimana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 14 : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Op Cit* , hlm 40

⁴⁵ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembina Peradilan Agama Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2003, hlm 14-15

- d) Kedua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul.

Syarat diatas harus dipenuhi yang segera melangsungkan pernikahan apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan diatas maka bisa melangsungkan pernikahan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Untuk memenuhi perintahnya dan menghalalkan yang haram dan menjauhi perzinahan.⁴⁶

C. Dispensasi Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Dispensasi perkawinan dapat juga diartikan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus.⁴⁷

Roihan A.Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria belum mencapai sembilan belas tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orangtua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan bukan gugatan. Dan calon suami istri beragama non

⁴⁶ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Op.Cit, hlm18

⁴⁷ Nidaul Husni, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Dispensasi Pernikahan Dalam Keadaan Hamil Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor : 031/Pdt.P/2015/PA.Rgt dan Perkara Nomor 0175/Pdt.P/2015/PA.Rgt)*, Tesis, hlm 27

islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.⁴⁸

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Penyimpangan terhadap Pasal 15 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2), dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam pasal 15 ayat (1) dijelaskan batas-batas umur yang bisa melakukan pernikahan yang dimana pria berumur 19 tahun sedangkan wanita berumur 16 tahun. apabila terjadi penyimpangan maka diatur dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5).⁴⁹

Kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu meliputi : Menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Bab III Pasal 49 sampai 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam. Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo

⁴⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32

⁴⁹ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembina Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Jakarta, 2003, hlm 19

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah :

- a) Izin beristri lebih dari seorang (pasal 3 ayat 2)
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun,dan dalam hal orangtua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6 ayat 5)
- c) Dispensasi kawin (pasal 7 ayat 2)
- d) Pencegahan perkawinan (pasal 17 ayat 1)
- e) Penolakan perkawinan oleh PPN (pasal 21 ayat 30)
- f) Pembatalan perkawinan (pasal 22)
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pasal 34 ayat 3)
- h) Perceraian karena talak (pasal 39)
- i) Gugatan perceraian (pasal 40 ayat 1)
- j) Penyelesaian harta bersama (pasal 37)
- k) Mengenai penguasaan anak-anak (pasal 47)
- l) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pasal 44 ayat 2)
- m) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua (pasal 49 ayat 1)
- n) Penunjukan kekuasaan wali (pasal 53 ayat 2)
- o) Penetapan asal usul anak (pasal 55 ayat 2)⁵⁰

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin,jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin

⁵⁰ Abdul Manan,*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta, hlm 13-14

kawin bagi yang belum berumur⁵¹

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Rengat adalah sebagai berikut :

a. Prameja

Sebelum permohonan mengajukan permohonannya, permohonan ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara mengajukan perkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta bantu untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja 1

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Berdasarkan panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, meliputi :

- i. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- ii. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- iii. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- iv. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara ini,

⁵¹ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung, hlm 65

c. Kasir

Permohonan kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM.kasir kemudian :

- i. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- ii. Menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM
- iii. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian meghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

- i. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir.sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- ii. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.⁵²

Maliki,Syafi'i dan Hambali meyakini bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baliq seseorang. Mereka juga menyatakan usia baliq untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai baliq seseorang. Sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang lain pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baliq anak laki-laki 18 tahun sedangkan usia baliq anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimal

⁵² Mukti Arto,*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,Pustaka Belajar, Yogyakarta,2007, hlm 61

19 tahun.⁵³

Ukasyah athibi dalam bukunya wanita mengapa merosot akhlaknya menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Kematangan jasmani

Minimal telah baliq, Mampu memberikan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunan.

b. Kematangan Finansial/keuangan

Mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan minuman dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak sebab akibat perkawinan bukanlah permainan yang berdasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁵⁴

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam safinatun Najah tanda-tanda baliq atau dewasa ada 3 yaitu :⁵⁵

⁵³ Muhammad n Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, Tkp., Tt, hlm 22

⁵⁴ Ukhasyah Athibi, *Wanita Mengapa Akhlaknya Merosot*, Gema Insani, Jakarta, 1998, hlm 351-352

⁵⁵ Salim Bin Samerr Al-Hadrami, *Safinatun Najah*, Terj. Abdul Kadir Al-Jufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994, hlm 3

- i. Genap usia 15 bagi laki-laki dan perempuan
- ii. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki
- iii. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila berusia 9 tahun

Sedangkan di dalam *Fathul Mu'in* usia baliq yaitu setelah sampai batas 15 tahun dengan 2 orang saksi yang adil atau setelah mengeluarkan mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.⁵⁶

D. Profil Pengadilan Agama Rengat

1. Sejarah Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat (dulunya bernama Mahkamah Syar'iyah Rengat) didirikan pertama kali pada tahun 1957 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No.99). Sebagai pimpinan pertama adalah Buya Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang), yang mana waktu itu beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatra Tengah yang berkedudukan dipadang. Inyiak Canduang memimpin Pengadilan Agama Rengat buat sementara waktu menunggu datangnya ketua yang definitif.

Beberapa bulan kemudian, dalam tahun 1957 tersebut datang surat pengangkatan ketua yang baru secara definitif, di mana dalam surat tersebut ditunjukkan H. Yunus Qodhi sebagai ketua. Sejak diangkat tersebut H. Yunus Qadhi memimpin Pengadilan Agama Rengat sampai tahun 1976. Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat, banyak kendala yang ditemui disana-sini, seperti kondisi masyarakat yang belum kenal dengan wewenang Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan P3NTCR yang ada di kantor urusan Agama Kecamatan. Lebih dari itu, kedudukan

⁵⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2, Terj. Moh. Tolehah Mansor, Manara Kudus, T. t hlm 232-233*

Pengadilan Agama pada saat tersebut belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri.

Masalah berat lain yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rengat di awal berkembangnya adalah tidak adanya kantor yang permanen. Hingga tahun 1977, Pengadilan Agama Rengat belum memiliki kantor yang tetap sehingga terpaksa menyewa rumah penduduk sebanyak 8 kali dan berpindah-pindah. Kendala ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Rengat, tapi terjadi hampir di seluruh Pengadilan Agama di Riau.

Pada tahun 1978 barulah Pengadilan Agama Rengat memiliki kantor sendiri yang berkedudukan di Rengat, tanahnya merupakan hibah dari Pemda Indragiri Hulu dengan luas tanah 392 m² dan luas bangunan 300m² di Jl.Narasinga No.47 Rengat kemudian karena seluruh kantor-kantor pemerintah dipindahkan ke Rengat Barat yang berpusat di Pematang Reba akhirnya pada tahun 1998 kantor Pengadilan Agama Rengat dipindahkan pula ke Pematang Reba di Jalan Batu Canai No.17 dan mendapatkan hibah dari pemda dengan luas tanah 4500m² dan luas bangunan 454m² dan sampai sekarang masih bertempat di pematang reba.

Visi Pengadilan Agama Rengat kelas II adalah “Terciptanya Pengadilan Agama Rengat sebagai lembaga peradilan yang agung untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas”

Misi Pengadilan Agama Rengat kelas II adalah :

- a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan

serta keadilan masyarakat.

- b) Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
- c) Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambungan.
- e) Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat.
Pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Mengenal tugas pokok Pengadilan Agama Rengat kelas II Rengat sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibanding perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah,wakaf,inafaq,shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Rengat kelas II adalah :

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*). Yakni menerima,memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide : pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,bimbingan dan petunjuk kepada pejabat teknis yudisial dan fungsional dibawah jajarannya. Baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/pelengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (Vide : pasal

53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA nomor :
KMA/080/VIII/2006.

- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretiatkan serta pembangunan (Vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006)
- d) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta (Vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006)
- e) Fungsi administratif, menyelenggarakan aministrasi peradilan Tkeuangan, da umum/perengkapan) (Vide : KMA nomor KMA/080/VIII/2006)
- f) Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instan lain yang terkaid, seperti kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas islam dan lain-lain (Vide : 52 A Undang-Undang nomor 3 tahun 2006)
- g) Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/pnelitian dan sebagaimana serta memberi akses yang seluas-lusaya bagi masyarat dalm era keterbukaan dan transparasi informasi perdilan Republik Indonesia sampai diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Republik MARI) NOMOR :KMA/144/SK/VIII /2007 tentang keterbukan informasi di pengadilan

2. Perkara yang masuk dan putus tentang dispensasi kawin di

Pengadilan Agama Rengat

Tabel Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima dan Putus pada Pengadilan Agama Rengat Tahun 2015⁵⁷

No	Nama Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus
1	Januari	3	6
2	Februari	3	1
3	Maret	4	6
4	April	4	2
5	Mei	9	6
6	Juni	6	9
7	Juli	0	3
8	Agustus	4	2
9	September	5	0
10	Oktober	1	2
11	November	6	3
12	Desember	3	4
	Jumlah	48	44

⁵⁷ <http://www.pa-rengat.go.id/>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat

